

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai *Joint Operation* pada Jasa Konstruksi

1. Tinjauan tentang *Joint Operation*

1.1. Pengertian dan Pengaturan *Joint Operation*

Dalam Bahasa Indonesia *joint operation* dikenal dengan Kerja Sama Operasional. Untuk pengertian dari *joint operation* diatur dalam PMK Nomor 740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara, *joint operation* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian, pada Permen-PU No. 50/PRT/1991 yang kemudian terakhir dirubah menjadi Permen-PU No. 10/PRT-M/2014 mengatur tentang perizinan perwakilan jasa konstruksi asing di Indonesia. Dalam regulasi tersebut *Joint Operation* didefinisikan sebagai usaha kerjasama antara satu badan usaha jasa konstruksi asing dengan satu atau lebih badan usaha jasa konstruksi nasional (lokal) yang bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan bukan merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.¹²

¹² Arman Jayady, Krishna S. Pribadi, Muhamad Abduh, Senator Nur Bahagia, *Tipologi Joint Operation Pada Proyek Konstruksi Di Indonesia*, Prosiding Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS) 2016, Nopember 2016, Halaman 1.

Sejalan dengan hal tersebut, **M. Yahya Harahap, S.H.** memberikan pendapatnya mengenai *joint operation*, yang dimaksud dengan *joint operation* ialah kerja sama operasional untuk melakukan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Joint operation merupakan salah satu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) selalu diidentikkan dengan “Persekutuan Perdata” atau “Maatschap” (Partnership) atau “burgerlijk maatschap” (*civil partnership*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1618 sampai Pasal 1665 KUHPerdata tentang Persekutuan Perdata. Persekutuan Perdata (*partnership / maatschap*) menurut pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatnya diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.¹³ Perjanjian yang dirancang oleh kedua belah pihak seringkali disebut dengan *joint operation agreement*. Adanya perjanjian ini tidak serta merta membentuk sebuah badan hukum baru akan tetapi akan ada penentuan mengenai pihak siapa yang akan menjadi pemimpin dalam pelaksanaan *joint operation*.

¹³ Ajik Sujoko, *Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2020, halaman 41.

1.2. Jenis-Jenis *Joint Operation*

Terdapat dua jenis kerja sama *joint operation*, yaitu kerjasama administratif dan non-administratif. Pertama, *joint operation* Administratif atau sering disebut KSO adalah sebuah kerja sama yang administrasinya berada dibawah naungan dari KSO tersebut. Dimulai dari pengajuan tender, penagihan hasil kerja, tenaga kerja, pembiayaan proyek, penerbitan faktur hingga penandatanganan kontrak kerja. Dari hal tersebut maka terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan merupakan tanggung jawab KSO, bukan masing-masing anggota kerja sama di dalamnya. Kedua, Kerja Sama Non-Administratif adalah jenis kerja sama dimana masing-masing anggota *joint operation* bertanggung-jawab atas masing-masing proyek. Itu artinya *joint operation* dalam hal kerja sama ini hanya berperan sebagai alat koordinasi. Di Indonesia sendiri kerja sama seperti ini disebut dengan kerja sama konsorsium.

1.3. *Joint Operation* Pada Jasa Konstruksi

Pada umumnya *Joint Operation* banyak dilakukan di bidang konstruksi. Atas hal tersebut, yang melakukan *Joint Operation* untuk melakukan sebuah operasi proyek adalah *bouwheer* dengan kontraktor yang mana hasilnya nanti akan dibagi kedua pihak. Berangkat dari hal tersebut, maka sebuah *joint operation* dapat terbentuk apabila terdapat dua atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama untuk sebuah proyek. Akan tetapi, kerja sama ini

hanya bersifat sementara dan antara dua atau lebih perusahaan tersebut tidak melahirkan suatu badan hukum baru, tetapi hanya sebatas badan usaha saja.

1.4. Hubungan Antara Para Pihak

Dalam pengertian *joint operation* telah dijelaskan bahwa terbentuknya *joint operation* tidak serta merta membentuk badan hukum baru, melainkan hanya membentuk badan usaha. Untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan hukum antara badan hukum yang tergabung dalam *joint operation*, maka dapat dilihat dari isi perjanjiannya atau yang lebih dikenal dengan *Joint Operation Agreement*. Dalam *Joint Operation Agreement* dapat diketahui mengenai penggunaan nama bersama dalam kerja sama yang dilakukan. Penggunaan nama dalam *joint operation* menggunakan nama gabungan dari masing-masing perusahaan yang mendirikan. Selain dapat mengetahui tentang pembentukan nama, dalam *Joint Operation Agreement* juga mengatur terkait dengan tujuan dibentuknya *joint operation* tersebut, misalkan memiliki tujuan membangun sebuah proyek. Adanya kerja sama antara kedua belah pihak dan adanya hubungan hukum maka tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hal tersebut akan dituangkan kedalam *joint operation Agreement*.

2. Tinjauan Tentang Jasa Konstruksi

2.1. Pengertian Jasa Konstruksi dan Pengaturannya

Dahulu konstruksi lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pemborongan seperti yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1604 sampai Pasal 1617, dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai hukum pemborongan kerja. **R. Subekti** dan **R Tjitrosoedibio** dalam kamus hukum memberikan defisini pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk* yaitu “melakukan pekerjaan dengan menyanggupi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan seraya memikul resiko (untung rugi), sehingga pihak yang memborongkan pekerjaan tinggal membayar harga yang telah disepakati.¹⁴

Dalam arti teknis, istilah konstruksi dipakai untuk menjelaskan suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.¹⁵ Istilah konstruksi ini seringkali disandingkan dengan istilah “jasa” sehingga yang populer ditelinga masyarakat ialah istilah “Jasa Konstruksi”. Mengenai definisi dari Jasa Konstruksi sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang terkait yang menyatakan Jasa Konstruksi adalah layanan

¹⁴ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), halaman 36.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Konstruksi dalam Angka 2017*, (Jakarta: BPS, 2017), halaman 3.

jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Undang-Undang Jasa Konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau UU Jasa konstruksi. Mengenai definisi dari Jasa Konstruksi sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang terkait yang menyatakan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

2.2. Legalitas Usaha Jasa Konstruksi

Pada dasarnya usaha jasa konstruksi berbentuk perseroan yang mana untuk legalitas sebuah perseroan dilihat dari adanya Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris serta telah memperoleh pengesahan dari badan hukum seperti Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tak hanya akta pendirian, terdapat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur keberjalanan sebuah usaha jasa konstruksi nantinya. Dokumen legalitas lainnya ialah Surat Keterangan Terdaftar Pajak, Nomor Induk Barusaha atau NIB.

Kemudian, pada Pasal 1 Angka 15 UU Jasa Kontruksi telah dijelaskan bahwa Izin usaha jasa kontruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa konstruksi. Bentuk izin usaha ini berupa surat yang atau sering disebut dengan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Surat ini sebagai penanda bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan konstruksi baik di lingkungan pemerintah, BUMN maupun Non Pemerintahan. SIUJK wajib dimiliki oleh perusahaan konstruksi dalam mengikuti tender dan mengurangi biaya pph.

2.3. **Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing**

Menurut **Asiyanto**, “Perusahaan Konstruksi (kontraktor) adalah perusahaan yang menurut sifatnya memproduksi jasa tetapi dalam proses produksinya (dalam kegiatan mentransformasikannya) sama dengan industri barang, dimana produknya berupa fisik (bangunan).¹⁶ Menurut **Ervianto (2005)** kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan.¹⁷

Dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan borongan, seringkali terdapat kerjasama antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing atau BUJKA. Definisi dari BUJKA ialah perusahaan jasa konstruksi asing yang didirikan berdasarkan hukum negara asing dan berkedudukan di Indonesia. Kantor pusat BUJKA berada diluar negeri akan tetapi juga melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan cara membuka kantor perwakilan perusahaan jasa konstruksi asing. BUJKA ini termasuk kedalam perusahaan yang

¹⁶ Asiyanto, *Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), halaman 4.

¹⁷ Erwin Tanuwijaya dan Jane Sekarsari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kontraktor Utama Dalam Pemilihan Subkontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi*, Jurnal Mitra Teknik Sipil Vol. 1, No.2, November 2018:111-121, EISSN 2622-545X, halaman 112.

memiliki kualifikasi besar karena tentu memiliki pengalaman mengerjakan suatu proyek konstruksi yang berbiaya besar dan resiko yang tinggi.

Untuk dapat melakukan kegiatan di Indonesia, BUJKA tak serta merta langsung dapat mengerjakan proyek yang ada. Terdapat pengaturan mengenai izin perwakilan BUJKA atau sering disebut dengan izin perwakilan. Izin ini harus dikantongi oleh BUJKA dari pemerintah Indonesia agar dapat melakukan kegiatan jasa konstruksi di wilayah Indonesia. Setiap BUJKA yang ada di Indonesia harus memiliki kepala perwakilan yaitu orang yang ditunjuk oleh BUJKA induk serta memiliki kewenangan untuk dapat mewakili kepentingan BUJKA yang berada di wilayah Indonesia. BUJKA juga wajib menunjuk satu (satu) warga negara Indonesia yang nantinya akan dijadikan sebagai penanggungjawaban Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau KPPA. BUJKA yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia ketika akan melaksanakan proyek konstruksi wajib melakukan *joint operation* dengan BUJKN dengan kualifikasi besar 1 dengan ketentuan minimal 50% proyek dikerjakan oleh BUJKA dan minimal 30% proyek dapat dikerjakan oleh BUJKN.¹⁸

¹⁸ [BUJKA - Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing \(ijintender.co.id\)](http://ijintender.co.id), diakses pada 2 Februari 2022 Pukul 17.11 WIB.

2.4. Hubungan Para Pihak Berdasarkan Kontrak Kerja

Konstruksi

Pada Pasal 46 ayat (1) UU Jasa konstruksi menyebutkan bahwa Pengaturan hubungan kerja antara pengguna Jasa Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, hal tersebut telah berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Jasa konstruksi. Menurut **Subekti** istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena kontrak lebih ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁹ Dalam kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh kedua belah pihak tentu berisi hal-hal yang akan saling menguntungkan (*win-win solution*).

Dalam kontrak kerja konstruksi harus termuat hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak secara seimbang dan proporsional disesuaikan dengan bobot yang telah diperjanjikan. Dasar dari kontrak kerja konstruksi tak jauh berbeda dengan kontrak ataupun perjanjian lainnya yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Proses lahirnya kontrak kerja konstruksi juga berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh para pihaknya yang tentunya telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kontrak.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet XVI*, (Jakarta: Intermasa, 1996), halaman 1.

Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam sebuah kontrak kerja konstruksi mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2.5. Pengertian Sub Kontraktor

Dalam UU Jasa konstruksi tidak dikenal dengan istilah Sub Kontraktor namun penyebutannya adalah sub penyedia jasa. Definisi sub penyedia jasa telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 UU Jasa konstruksi yang menyebutkan Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. Penyebutan sub kontraktor pada setiap negara sangatlah berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya jika merujuk pada negara dengan *common law system* maka penyebutannya adalah *subcontractor* atau *subletting*.²⁰ Fahrurrazi (2002) menyebutkan sub kontraktor adalah subpelaksana konstruksi yang merupakan mitra kerja perusahaan yang diikat dengan surat perjanjian pemborong pekerjaan. Sedangkan menurut **Clough (2005)** subkontraktor adalah sebuah perusahaan konstruksi yang melakukan kontrak dengan kontraktor

²⁰ Vincentius Gegap Widyantoro dan Faizal Kurniawan, *Perkembangan prinsip dan tanggung gugat dalam kontrak kerja pekerjaan konstruksi*, Jurnal Hukum: Arena Hukum Volume 13, Nomor 1, April 2020, halaman 165.

utama untuk melakukan beberapa bagian kegiatan pekerjaan kontaktor utama.²¹

Sub kontraktor merupakan suatu perusahaan yang akan menjalankan atau menerima sebagian pekerjaan yang bersal dari kontaktor utama. Peran sub kontraktor ini sangatlah penting dan juga dibutuhkan oleh kontaktor utama karena sub kontraktor yang nantinya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh kontaktor utama. Meskipun demikian kontaktor utama tidak boleh mensubkontraktorkan seluruh pekerjaan.²² Untuk melakukan pengalihan sebagian pekerjaan dari penyedia jasa kepada pihak ketiga atau sub kontraktor maka antara kontaktor utama dengan sub kontraktor harus melakukan sebuah perjanjian yang mengikat yaitu perjanjian sub kontrak.

Tujuan adanya pengalihan sebagian pekerjaan dari kontaktor utama kepada sub kontraktor ialah untuk memenuhi syarat dan juga standar dalam suatu pekerjaan kosntruksi yang kompleks. Selain itu, penggunaan sub kontraktor dalam sutau pekerjaan konstruksi ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Terdapat beberapa keuntungan yang akan didapatkan dengan menggunakan jasa sub kontraktor, seperti dapat meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak, mengurangi dan

²¹ Erwin Tanuwijaya dan Jane Sekarsari, Loc.Cit

²² Ibid, Halaman 165, dikutip dari Chandana Jayalath, *Pros and Cons in Subletting, Designation, Assigment, Nomination and Novation in Constraction Contracts*, (2012), <http://www.cmguide.org/archves/3209>.

membagi resiko, mengurangi beban biaya dan juga dapat mengurangi sumber daya.

B. Tinjauan Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Pengertian dan Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Pengertian Menurut Undang-Undang

Apabila melihat pada UU KPKPU maka tidak akan menemukan definisi dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, namun jika pada PERPU Nomor 1 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat di sebut juga dengan nama lain seperti Pengunduran Pembayaran atau Penundaan Pembayaran. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau KUHD menyebutkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai *surseance van Betaling*.

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak Debitor atau Kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut atau sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit dari para kreditor.²³

²³ Etty Susilowati, *Hukum Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Universitas Dponegoro, 2013), halaman 155.

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo, untuk memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada kreditor konkuren.²⁴

b. Pengertian Menurut Para Ahli

- **Munir Fuady**, PKPU adalah sejenis legal moratorium yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.²⁵
- **Fred BG Tumbuan** pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.²⁶

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor, Ghalila Indonesia, 2009), halaman 37.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 177.

²⁶ Fred B.G. Tumbuan, *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung:Alumni, 2001), halaman 50.

2. Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan dan PKPU

a. Asas Keseimbangan

Ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.²⁷

b. Asas Keadilan

Pada perkara kepailitan dan PKPU tentu banyak pihak didalamnya. Untuk memberikan rasa adil bagi semua pihak yang tentu memiliki kepentingan masing-masing maka Asas ini yang akan mencegah adanya tindakan sewenang-wenangan antar pihak.

c. Asas Kelangsungan Usaha atau *Business Going Concern*

Penerapan Asas Kelangsungan Usaha ini diatur dalam Pasal 179 sampai dengan Pasal 184. Pada rapat verifikasi atau pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian ataupun jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak disetujui oleh kreditor, maka kurator atau kreditor yang hadir dapat mengusulkan agar perusahaan debitor tetap dilanjutkan.

d. Asas Integrasi

Asas Integritas dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum

²⁷ Annisa Wally, *Asas-Asas Kepailitan Beserta Penjasannya*, [Asas-Asas Kepailitan Beserta Penjasannya\(Annisawally0208.Blogspot.Com\)](https://Annisawally0208.blogspot.com), diakses pada 20 Februari 2022 Pukul 20.12 WIB

materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh darisitem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²⁸

3. Maksud dan Tujuan PKPU

Maksud PKPU pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren. Pada Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU KPKPU telah mengatur hal yang sama dengan UU Nomor 4 Tahun 1998, hanya saja jika di UU Nomor 4 Tahun 1998 langsung merujuk kepada utang kreditor konkuren, di dalam UU KPKPU kepada utang kreditor secara umum. Berdasarkan penjelasan Pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan kreditor ialah setiap kreditor baik konkuren maupun Kreditor yang didahulukan, berarti termasuk Kreditor Preferen maupun Kreditor Separatis. Sedangkan untuk tujuan dari PKPU sendiri ialah untuk memungkinkan seorang Debitor meneruskan usahanya meskipun kesusahan membayarkan utang dan tujuan lainnya ialah untuk menghindari kepailitan.

4. Syarat-syarat Permohonan PKPU

Dalam UU KPKPU telah diatur mengenai siapa saja yang diperbolehkan untuk mengajukan PKPU. Seperti pada Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) bahwa debitor atau kreditor

²⁸ Ibid

yang dapat mengajukan permohonan PKPU ialah mereka yang dapat memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Pada dasarnya terdapat dua poin syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya sebuah permohonan PKPU, yaitu:

- 1) Debitor memiliki utang sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 2) Debitor memiliki dua atau lebih kreditor

Terkait dengan syarat pertama yaitu debitor memiliki utang sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU mengenai Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Syarat kedua adalah debitor memiliki dua atau lebih kreditor, pada Pasal 222 Ayat (1) UU KPKPU disebutkan bahwa Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Terhadap pasal tersebut maka pemohon PKPU harus dapat membuktikan adanya kreditor lain dalam permohonan yang diajukan.

5. Pihak -Pihak Dalam PKPU

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU menunjukkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitor sendiri atau kreditornya. Berikut penjabaran terkait pihak siapa saja ada pada saat PKPU:

a. Debitor atau Termohon

Apabila merujuk pada KUH Perdata maka tidak dikenal dengan istilah Debitor, dalam Pustaka-pustaka hukum dan kehidupan masyarakat sehari-hari Debitor disebut juga dengan *Schuldenaar*.²⁹ Sedangkan pada Pasal 1 Angka (3) UU KPKPU telah menyebutkan mengenai Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam hal PKPU, maka yang pengertian dari Debitor ialah orang atau badan hukum yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT Temprint, 2002).

kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Pada Pasal 223 UU KPKPU telah mengatur pihak siapa saja yang dapat mengajukan apabila debitornya adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dalam hal pemohon PKPU adalah pihak-pihak diatas maka ketentuannya merujuk pada Pasal 2 Ayat (2), (3), (4), (5) UU KPKPU. Maka dari itu apabila debitor adalah Perusahaan Efekk, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Peminjaman, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka yang berwenang ialah badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Berbeda hal pula apabila yang diajukan PKPU ialah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang berwenang ialah Menteri keuangan.

Akan tetapi sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau UU OJK terdapat perubahan terkait dengan kewenangan dalam hal mengajukan permohonan pailit maupun PKPU. Yang berwenang mengajukan dalam hal debitor adalah Bank adalah Ototitas Jasa Keuangan atau

OJK, hal ini sesuai dengan Pasal 223 UU KPKPU jo Pasal 6 dan Pasal 55 UU OJK. Begitu juga apabila debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang berwenang dalam mengajukan permohonan PKPU adalah OJK.

b. Kreditor

Masih merujuk pada KUH Perdata, istilah kreditor biasanya disebut dengan si berpiutang atau *Schuldeischer*. Namun, Pada Pasal 1 angka 2 UU KPKPU yang dimaksud dengan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam pailit maupun PKPU istilah-istilah klasifikasi kreditor tidak ada yang berbeda, yang meliputi kreditor konkuren, kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dan kreditor preferen atau kreditor yang diistimewakan.

c. Pengurus

Apabila dalam proses kepailitan kita mengenal adanya kurator, maka dalam proses PKPU dikenal dengan nama pengurus. Tidak ada perbedaan yang berarti antar keduanya. Pengurus ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor

Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Pengurus yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

d. Hakim Pengawas

Merujuk ke Pasal 1 angka 8 UU KPKPU yang dimaksud dengan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun kewajiban dan juga wewenang Hakim Pengawas dalam PKPU menurut UU KPKPU, sebagai berikut:³⁰

1. Bersama-sama dengan pengurus dan debitor mengurus harta debitor;
2. Mendengar saksi atau berwenang memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU;
3. Memberikan persetujuan Tindakan pengurus;
4. Dapat melakukan kewenangan Pengadilan Niaga memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditor setiap waktu, selama ada PKPU berdasarkan Prakarsa Hakim Pengawas, permintaan pengurus, atau permintaan satu atau lebih kreditor;

³⁰ Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004), halaman 110-111.

5. Dapat mengangkat satu atau lebih untuk melakukan pemeriksaan dan Menyusun laporan mengenai keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangan yang ditetapkan oleh hakim pengawas;
6. Memperpanjang batas jangka waktu pelaporan keadaan harta debitor oleh pengurus;
7. Memberikan persetujuan kepada debitor untuk membebaskan harta debitor dengan gak agunan atas kebendaan.

6. Prosedur Pengajuan PKPU

Tak jauh berbeda dengan permohonan pailit, dalam PKPU pengajuan permohonan harus diajukan oleh advokat yang telah ditunjuk oleh pemohon dan juga dalam permohonan PKPU juga harus tertera tanda tangan pemohon PKPU beserta dengan kuasa hukumnya. PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui kepaniteraan. Terdapat beberapa surat atau dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam hal akan mengajukan PKPU, antara lain:

- a. Surat Permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga berdasarkan daerah hukumnya;
- b. Identitas dari Debitor
- c. Permohonan harus ditanda tangani oleh Debitor dan Kuasa Hukumnya;
- d. Surat Kuasa Khusus dan penunjukkan kuasa pada orangnya bukan kepada law firmnya;

- e. Izin Pengacara/Kartu Pengacara
- f. Nama serta tempat tinggal/kedudukan Para Kreditor Konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada Debitor;
- g. Neraca pembukuan terakhir dari Debitor;
- h. Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau Sebagian utang kepada kreditir konkuren (jika ada).³¹

Setelah seluruh dokumen yang diperlukan sudah lengkap maka Panitera akan *meregister* permohonan PKPU pada tanggal permohonan diajukan. Pemohon akan mendapatkan tanda terima secara tertulis yang disertai tanda tangan panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran permohonan PKPU. Kemudian, panitera akan menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan PKPU didaftarkan, pengadilan Niaga akan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Untuk kelengkapan dokumen yang harus disiapkan antara pengajuan PKPU oleh debitor maupun kreditor adalah sama. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan ketentuan yang mengatur apabila PKPU diajukan oleh debitor dan PKPU diajukan oleh kreditor, seperti berikut ini:

³¹ Hadi Subhan, *Hukum Kapailitan*, (Malang: UMM Press, 2008).

a. Pengajuan Permohonan PKPU Oleh Debitor

Upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk dapat menghindari kepailitan ialah dengan melakukan upaya pengajuan PKPU. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 299 Ayat (3) UU KPKPU. Apabila permohonan PKPU diajukan oleh debitor, maka pengadilan niaga terkait harus mengabulkan PKPU paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan PKPU oleh debitor. Tak hanya itu, pengadilan niaga juga harus segera menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang nantinya akan mengurus harta debitor selama masa PKPU. Pengurusan harta debitor tak serta merta dilakukan oleh pengurus saja, namun juga bersama-sama dengan debitor itu sendiri. Kemudian, apabila debitor sendiri yang mengajukan PKPU maka debitor harus menyertakan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta dengan bukti-buktinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 224 Ayat (2) UU KPKPU. Pada dasarnya dokumen-dokumen yang telah disebutkan diatas adalah yang pada umumnya harus disertakan dalam mengajukan permohonan PKPU. Namun, apabila permohonan diajukan oleh debitor sendiri yang mana bentuk usahanya adalah Persekutuan Perdata seperti CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya maka

permohonan PKPU harus ditandatangani oleh semua pengurus Aktif apabila CV, semua sekuru firma apabila berbentuk firma, dan pengurus/pemilik persekutuan perdata lainnya

b. Pengajuan Permohonan PKPU Oleh Kreditor

Dalam hal pengajuan PKPU dilakukan oleh kreditor maka berdasarkan Pasal 224 Ayat (3) UU KPKPU pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang. Ketentuan mengenai jangka waktu permohonan PKPU harus dikabulkan oleh pengadilan niaga apabila permohonan diajukan oleh kreditor telah diatur dalam Pasal 225 Ayat (3) UU KPKPU yaitu dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya permohonan PKPU. Dalam jangka 20 (dua puluh) hari juga pengadilan niaga harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk nantinya mengurus harta debitor Bersama-sama dengan debitor itu sendiri.

7. Jenis-Jenis PKPU

a. PKPU Sementara

Dikenal dua jenis PKPU meski masih dalam perkara yang sama, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Untuk PKPU Sementara berlangsung selama maksimal 45 hari hal ini sesuai dengan Pasal 224 Ayat (2) UU KPKPU. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa

pengadilan niaga harus segera mengabulkan permohonan PKPU dengan memberi jangka waktu maksimum 45 hari terhitung sejak putusan PKPU diucapkan. Untuk dapat dikabulkannya sebuah PKPU Sementara oleh hakim syaratnya ialah telah melengkapi semua syarat administratif dan bukti yang lengkap.

Dengan adanya PKPU Sementara ini maka nantinya untuk para kreditor tidak dapat menagih utang mereka kepada debitor karena pada masa PKPU Sementara ini debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang kepada kreditornya. Tak hanya kepada kreditor, dalam masa PKPU Sementara ini debitor juga merasakan akibatnya seperti seluruh harta kekayaan debitor akan berada dibawah pengawasan pengurus yang telah diangkat oleh majelis hakim pengadilan niaga terkait. Atas hal tersebut, debitor tidak lagi memiliki kewenangan terhadap harta kekayaannya seperti debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan maupun pengalihan harta kekayaan tanpa adanya persetujuan dari pengurus.

b. PKPU Tetap

Apabila setelah melewati masa PKPU Sementara selama 45 hari kreditor belum juga memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor maka sesuai dengan Pasal 228 Ayat (4) UU KPKPU, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk

mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Apabila PKPU Tetap disetujui maka PKPU Tetap ini dilakukan tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, hal ini telah diatur dalam Pasal 228 Ayat (6) UU KPKPU.

Dasar dari dikabulkannya PKPU Tetap ini harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 229 Ayat (1) UU KPKPU yaitu lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut dan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

8. Akibat Hukum Putusan PKPU

Adanya putusan PKPU tentu sangat berakibat pada debitor dan beberapa hal lainnya, seperti berikut ini:

a. Debitor sendiri

Merujuk pada Pasal 240 Ayat (1) UU KPKPU maka Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian

hartanya. Hal itu menandakan bahwa debitor tidak memiliki kewenangan atas hartanya dan beberapa tindakan yang menyangkut antara dirinya dan hartanya untuk pengambilan keputusan harus dengan persetujuan pengurus. Debitor juga tidak berwenang melakukan pengalihan tanpa persetujuan pengurus. Apabila debitor melanggar ketentuan tersebut maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.

Selama masa PKPU maka debitor tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kemudian, akibat lain yang dirasakan debitor ialah Debitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta kekayaannya kecuali bersama-sama dengan persetujuan pengurus sesuai dengan Pasal 243 Ayat (1) UU KPKPU.

Kemudian, merujuk pada Pasal 249 Ayat (1) UU KPKPU, apabila saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Berlanjut pada pasal

251 Ayat (1) UU KPKPU, Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

b. Harta Kekayaan Debitor

Adanya PKPU memengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan debitor terhadap harta kekayaannya. Sesuai Pasal 240 Ayat (1) UU KPKPU, mengatur adanya Batasan bagi debitor dalam melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya karena semenjak adanya putusan PKPU seluruh harta debitor akan berada pada pengurusan dan pengawasan pengurus yang telah ditunjuk oleh hakim niaga dalam putusan PKPU terkait. Dalam pengurusan harta debitor tak serta merta pengurus saja yang mengurus akan tetapi bersama-sama dengan debitor juga. Hal tersebut mengakibatkan status hukum debitor sebagai pemilik harta kekayaan tidak lagi mutlak. Kemudian, mengenai adanya pengikatan perjanjian pinjaman terhadap pihak ketiga, debitor hanya bisa melakukan perjanjian apabila mendapat persetujuan pengurus dan hentunya hanya diperbolehkan apabila dapat meningkatkan harta kekayaan.

c. Eksistensi Perusahaan

Adanya putusan PKPU tentu berakibat pada kelangsungan atau keberjalanan sebuah perusahaan. Tak jauh berbeda dengan akibat lain, apabila sebuah perusahaan dinyatakan dalam masa PKPU, maka keberlangsungan perusahaan tak hanya diurus oleh debitor sendiri namun akan diurus oleh pengurus yang ditelaah diangkat oleh pengadilan niaga yang bersangkutan. Segala hal yang akan berhubungan dengan harta perusahaan ataupun harta debitor akan diurus oleh pengurus. Tentu segala tindakan yang dilakukan oleh pengurus adalah tindakan-tindakan yang akan menguntungkan perusahaan atau dapat menambah harta kekayaan yang nantinya untuk membayar utang-utang dari para kreditornya.

d. Terhadap Kreditor

Akibat adanya putusan PKPU yang dirasakan oleh kreditor ialah kreditor tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU. Selama masa PKPU akan berlaku masa *stay* terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 hari. PKPU mengakibatkan ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) UU KPKPU).³² Kemudian terkait dengan akibat hukum terhadap kedudukan kreditor separatis dan kreditor

³² Wulan Wiryanthari Dewi I Made Tjatrayasa, *Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, halaman 4.

preferen, PKPU hanya berlaku bagi kreditor konkuren. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 244 dan 246 UU KPKPU, PKPU tidak berlaku bagi kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa. Pasal 244 UU KPKPU mengatur terkait dengan kedudukan dari tagihan-tagihan yang diistimewakan.

9. Berakhirnya PKPU

Terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan pengakhiran PKPU, seperti atas permintaan hakim pengawas, atas permohonan pengurus, atas permintaan kreditor, atau atas Prakarsa pengadilan niaga.³³ Berakhirnya PKPU tidak serta merta dilakukan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi terdapat beberapa alasan-alasan yang dapat menyebabkan PKPU berakhir, seperti berikut ini:

- a. Debitor bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Debitor telah merugikan atau mencoba merugikan kreditornya;
- c. Debitor melanggar Pasal 240 Ayat (1) UU KPKPU yang mengharuskan debitor bertindak mengenai hartanya berdasarkan kewenangan yang diberi oleh pengurus;
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan,

³³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Surabaya: Kencana, 2008), halaman 152.

atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;

- e. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya.³⁴

³⁴ Ibid